



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /B.01/HK/2023**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: OD.02.01/902/DPRD/MSJ/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Usulan Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2019-2024, mengusulkan Peresmian Pemberhentian Sdri. YULIANI RAHMI SAFITRI, ST., sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji dan mengusulkan Peresmian Pengangkatan Sdr. JHON TANARA, ST., sebagai Pengganti Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Sisa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/691/B.01/HK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 900 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2019-2024;
 3. Surat Pj. Bupati Mesuji Nomor : OD.02.01/7875/I.01/MSJ/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Usul Pemberhentian dan Penggantian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Masa Jabatan 2019-2024;
 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : OD.02.01/902/DPRD/MSJ/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mesuji Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

-----**JHON TANARA, ST.**-----

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 2 (dua) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/691/B.01/HK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Mesuji di Wiralaga Mulya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Brabasan;
8. Sdr. JHON TANARA, ST.